

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi, adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat. Kemajuan dunia perdagangan berikut perangkatnya melesat meninggalkan perjalanan hukum nasional. Oleh karena itu, dalam era globalisasi perdagangan, pembangunan hukum di Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi kemajuan di setiap sektor kehidupan masyarakat.¹

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian *multilateral* GATT putara Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan

¹Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 1

ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.² Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

Konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

²Ibid, hlm. 2.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan-Peraturan tentang HKI tersebut dapat dipersamakan dengan hak milik yang tercantum dalam Pasal 570 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Berdasarkan rumusan Pasal 570 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya karena pemilik hak mempunyai kebebasan untuk menikmati dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebaskan-bebasnya. Penguasaan dalam hak milik mengandung arti bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap barang miliknya. Lebih jauh, penguasaan dan penikmatan hak milik tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan dalam pengertian hak milik terkandung pula kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh siapapun sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar. Penggunaan hak milik bagaimanapun bebasnya tidak boleh mengganggu dan merugikan orang

lain sehingga dengan demikian kepentingan orang lain membatasi kebebasan penggunaan hak milik.³

Persamaan dalam HKI dengan Hak milik itu terletak pada adanya sifat absolut yang menjadi salah satu ciri yang paling menonjol. Dalam HKI, sifat absolut juga merupakan suatu ciri yang menonjol dalam arti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun yang melanggar haknya. Dengan adanya sifat absolut pada HKI, akan menimbulkan konsekuensi berupa adanya hak eksklusif bagi penemu/pencipta/pendesain atau pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimilikinya tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu.

Jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka pada produk tersebut melekat 2 (dua) hak, yaitu:

- “1. Hak Moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak ini dapat berupa penghargaan serta pengakuan bahwa barang atau produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.
2. Hak Ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ini dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta.”⁴

Indonesia sebagai salah satu negara dengan prinsip ekonomi terbuka, tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas,⁵ yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Pada masa ini dapat dikatakan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 39

⁴ Much. Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-16

⁵ Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm.2

hampir tidak terlihat lagi batas-batas negara dan besarnya bumi. Hal ini disebabkan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi telah berjalan dengan sangat cepat. Persaingan barang dalam perdagangan internasional akan semakin meningkat akibat diregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitik beratkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.⁶ Berangkat dari hal itulah, perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Salah satu produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia itu adalah desain industri. Desain industri itu merupakan suatu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, komposisi warna, atau penggabungan semua hal tersebut yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, memberikan kesan estetis, dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk, barang, komoditas industri yang mendapat perlindungan adalah desain industri yang baru dan dapat diproduksi secara massal.

⁶Eric Wolfhard, *Internasional trade in intellectual property: the emerging GATT regime*, *university of toronto faculty of law Review*, vol 49, 1991, hlm. 107

Pengertian desain industri kali pertama dicantumkan dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa: “Desain Produk Industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Sementara itu Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, menyatakan bahwa :

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dan pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Pengaturan mengenai desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri terkenal. Perlindungan terhadap desain industri akan merangsang aktivitas kreatif pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru.

Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain akan mempercepat pembangunan industri Nasional. Atas dasar kenyataan tersebut diatas, maka sudah tepat kiranya langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam membangun industri nasional dan sekaligus pula menciptakan iklim yang kondusif di

bidang desain industri serta memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada pendesain, yakni dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Namun dalam kenyataannya, masih banyak desain industri yang kerap menemui suatu kendala dan juga masalah.

Firma Salim Trading Co. merupakan distributor tunggal di Indonesia dari Bulpen dengan merek *kenko* yang berasal dari China. Firma ini mempunyai kantor yang beralamat di Jalan Raya Pluit Selatan No. 3-4, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia 14440. Kemudian pada tahun 2011 Firma salim Trading Co. Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri dengan merek *kenko easy gel* ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Indonesia yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said kav 8-9, DKI Jakarta, 12940. Namun pada tahun yang sama Direktorat Jenderal HKI menolak permohonan yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. dengan alasan tidak terdapat nilai kebaruan dalam desain Bulpen *kenko easy gel* yang diajukan oleh Firma salim Trading Co., menurut Direktorat Jenderal HKI desain yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. Tidak terdapat nilai kebaruan karena Memiliki kesamaan desain dengan bulpen lain, yaitu dengan bulpen *my gel pen* yang telah memperoleh sertifikat di Indonesia untuk Desain Bulpen dengan No. IDO 023 602 yang diproduksi oleh perusahaan Dong-A Pencil Co. Ltd. Yang berkedudukan di Korea.

Setelah DIRJEN HKI mengemukakan alasan penolakannya terhadap permohonan pendaftaran desain yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co., ternyata Firma Salim Trading merasa tidak dapat menerima alasan penolakan Direktorat Jenderal HKI dan juga merasa dirugikan karena penolakan tersebut. Firma Salim Trading merasa bahwa desain bulpen itu benar-benar milik produk bulpen yang telah dipasarkan di Indonesia, dan juga merasa bahwa desain bulpennya telah terdaftar sebelumnya di China pada tahun 2007 jauh sebelum bulpen *my gel pen* didaftarkan desainnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2009.

Merasa sebagai pihak yang dirugikan akhirnya Firma Salim Trading Co. Mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tahun yang sama yaitu tahun 2011. Namun seiring berjalannya waktu, setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 104/Desain industri/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada intinya hakim menolak permohonan perkara yang diajukan oleh Firma Salim Trading Co. Karena tidak adanya nilai kebaruan dalam desain tersebut. Firma Salim Trading Co. masih merasa bahwa Desain bulpen itu merupakan haknya sehingga menimbulkan sengketa dengan perusahaan bulpen asal korea yaitu Dong A Pencil Co. Ltd. Yang masih berlanjut hingga saat ini, dan produk kedua bulpen baik yang didistribusikan oleh Firma Salim Trading Co. maupun oleh perusahaan asal Korea Dong A Pencil Co. Ltd masih dapat ditemui dengan mudah di Pasar Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian penulis menyusunnya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG DESAIN BULPEN “*DONG-A MY GEL*” DENGAN “*KENKO EASY GEL*” DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum mengenai nilai kebaruan dalam permohonan pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh “Kenko easy gel” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?
2. Apakah persamaan desain yang dilakukan oleh bulpen “*Kenko Easy Gel*” terhadap bulpen “*Dong-A My Gel*” merupakan suatu pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan atas persamaan desain yang dilakukan oleh bulpen “*Kenko Easy Gel*” terhadap bulpen “*Dong-A My Gel*” ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai status hukum nilai kebaruan dalam permohonan pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh “Kenko easy gel” menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Mengkaji mengenai persamaan desain yang dilakukan oleh bulpen “Kenko Easy Gel” terhadap bulpen “Dong-A My Gel” merupakan suatu pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
3. Mengkaji Bagaimana penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan atas persamaan desain yang dilakukan oleh bulpen “Kenko Easy Gel” terhadap bulpen “Dong-A My Gel” ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik secara:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya yang berkaitan dengan Desain Industri, kemudian menambah pengetahuan serta wawasan yang baru.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran serta informasi secara nyata serta aplikatif, serta juga memberikan manfaat bagi para penegak hukum dan bagi pelaksanaan Undang-Undang, pemerintah maupun masyarakat secara luas, khususnya yang bergerak dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Desain Industri.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia memerlukan hukum untuk mengatur ketertiban di antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu suatu komunitas masyarakat yang terbentuk dalam suatu negara harus dibentuk aturan-aturan hukumnya. Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum menyatakan bahwa: “Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkan kebelakang tentang sejarah dan juga ide, tetapi jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan dimasa mendatang.”⁷

Dari kutipan diatas jelas menyatakan bahwa pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan dimasa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum.

⁷ HR. Otje Salma dan Anton F. Susanto, *“Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka kembali”*, Rafika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 158

Butir pancasila yang berkaitan dengan HKI terdapat dalam butir kelima, yang menyatakan bahwa:“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dari butir Pancasila tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi rasa keadilan. Agar terpenuhinya rasa keadilan sosial, maka harus ada hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendapatkan keadilan. Sehingga negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum.

Dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat kalimat yaitu memajukan kesejahteraan umum, ini berkaitan dengan tujuan dari negara yaitu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga

negaranya.⁸Selain kalimat memajukan kesejahteraan umum, dalam Alenia ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kalimat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, ketentuan ini dapat menjadi dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang beritikad baik.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu untuk memajukan sektor industri di bidang ekonomi baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari HKI. Jika perlindungan hukum terhadap HKI telah diberikan dengan baik, maka akan memberi pengaruh yang besar bagi pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi hak ekonomi individu. Di Indonesia, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dapat dijadikan dasar adanya jaminan bagi perlindungan hukum hak ekonomi individu, yang menyatakan bahwa:“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam hal ini berkaitan dengan status warga negara dalam hukum dan pemerintahan, dikatakan dalam pasal tersebut mengenai segala warga negara berarti ini merujuk bagi warga negara Indonesia yang tinggal di

⁸ *The editor Encylopedia Britannica, Negara kesejahteraan,*
<http://www.britannica.com/topic/welfare-state>, di unduh pada 04 maret 2016, pkl. 18:57 WIB.

Indonesia, warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Indonesia, warga negara asing yang punya kepentingan dengan negara Indonesia, maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Berarti yang mendapatkan jaminan bagi perlindungan hak ekonomi individu itu semua warga negara, baik Warga Negara Indonesia maupun asing dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan desain industri berarti jaminan itu melekat pada diri pendesain, baik itu pendesain Indonesia maupun Pendesain Asing yang mempunyai kepentingan maupun memang tinggal atau menetap di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, selain diatur persamaan hak-hak dasar warga negara, juga tersirat makna bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya yang lemah dari segi ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses berekonomi secara bertahap dapat bersaing secara wajar dengan pengusaha atau warga negara lainnya yang telah lebih dahulu mampu berkompetisi, berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.⁹

Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi (industri) adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu di kembangkan guna memenuhi kebutuhan kemajuan masyarakat. Indonesia sebagai suatu negara yang sedang berkembang amat membutuhkan hukum yang harus dan dapat membantu proses perubahan yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa

⁹ Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional: sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm.99

¹⁰ Marc. Galanter, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, FH UII, Yogyakarta, 1988, hlm. 232.

“hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat”.¹¹ Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban itu merupakan suatu hal yang diinginkan, bahkan dipandang perlu. Lebih lanjut lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.

Roscoe Pound berpendapat “*law as a tool of social engineering*” bahwa “hukum sebagai sarana rekayasa sosial, hukum tidak pasif, tetapi harus mampu digunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu kearah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakatnya.”¹² Hukum menciptakan keadaan yang relatif sangat baru, dan tidak sekedar mengatur keadaan yang telah berjalan.

Salah satu bagian penting dari pembangunan ekonomi adalah pembangunan di bidang industri. Pembangunan industri yang berlangsung di Indonesia diarahkan untuk menciptakan kemandirian perekonomian Nasional dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh produktivitas masyarakat melalui peningkatan daya saing masyarakat yang sehat dalam menghasilkan barang dan jasa.

¹¹Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 83.

¹²W. Friedman, *Legal Theory*, Steven & Sond Limited, London, 1960, hlm 293-296.

Agar pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi di bidang industri dapat berjalan secara proporsional maka di perlukan adanya kepastian hukum. Menurut Utrecht kepastian hukum itu mengandung dua pengertian, yaitu:

“pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.”¹³

Kepastian hukum dalam hal ini di bidang HKI khususnya desain industri, Indonesia telah memiliki ketentuan Undang-Undang mengenai desain industri yaitu yang diundangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Didalam ketentuan tersebut telah dikemukakan mengenai aturan yang bersifat secara umum, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang dalam arti individu serta apa yang boleh dilakukan oleh pemerintah dalam menangani orang-orang yang taat serta tidak taat terhadap aturan yang bersifat umum tersebut.

Jika kepastian hukum itu telah ada di Indonesia, kepastian hukum itu harus dapat memberikan suatu rasa keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Keadilan menurut Aristoteles merupakan:

“kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh

¹³Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, kencana, jakarta,2008, hlm. 158

benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.”¹⁴

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :¹⁵

“1. Keadilan Komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.”

Melihat pengertian keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, berarti bentuk keadilan bagi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari segi mana kita memandang keadilan itu sendiri. Jadi dalam hal ini jika dikaitkan dengan desain industri, maka kata adil itu merujuk pada hak-hak istimewa yang kemungkinan akan diterima oleh perdesain terhadap hasil karyanya, jika si perdesain melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam aturan yang bersifat umum tersebut.

Dengan adanya kepastian hukum juga, berarti harus dapat memberikan perlindungan hukum, jika dikaitkan dengan desain industri berarti perlindungan itu berkaitan dengan desain atau hasil karya dari perdesain.

Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

¹⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachean.html>. diakses pada tanggal 24 februari 2016

¹⁵Ibid

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁶

Melihat definisi perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, maka perlindungan hukum itu merupakan hak dari setiap orang yang dirugikan hak nya. Jika dikaitkan dengan desain industri, maka yang mempunyai hak perlindungan hukum bagi hasil karya atau desain adalah orang yang membuat hasil karya tersebut (pendesain). Pendesain yang memiliki hak dapat menikmati hak-hak nya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam kamus istilah hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan, bahwa istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intelectuelle Eigendom* yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atau hasil buah pemikirannya.¹⁷ HKI adalah suatu istilah yang secara luas meliputi dan dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang hukum: paten, merek persaingan curang, dan hak untuk publisitas.¹⁸

HKI terdiri dari hak cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta serta hak kepemilikan industri. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bentuk-bentuk HKI selengkapnya terdiri dari hak cipta dan hak terkait (*copyright ang related rights*), Merek dagang (*trademark*), indikasi geografis (*geographical indications*), Desain Industri (*industrial design*), paten

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000, hlm. 53.

¹⁷ Fockema Andrea, *Kamus istilah hukum Belanda Indonesia*, penerjemah ade winata, et.al., binacipta, 1983, hlm. 115

¹⁸ Ranti fauza mayana, *Op.cit*, hlm. 12

(*patents*), Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), serta informasi yang dirahasiakan (*undisclosed information*).

Desain industri termasuk dalam bagian Hak kepemilikan industri karena objek desain industri adalah barang atau komoditi yang merupakan pola dan digunakan dalam proses industri. Desain industri juga tidak dapat terlepas dari hak cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta, serta berkesinambungannya pula dengan hak intelektual lainnya, misalnya hak merek dan hak paten. Hal itu karena melihat bentuk serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak dapat terlepas dari aturan hak cipta, hak merek dan hak paten.

Adapun prinsip-prinsip utama dari HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut:¹⁹

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkannya dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan berupa materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut hak. Setiap orang menurut hukum mempunyai *titel*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut HKI, peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas di dalam negeri pencipta, tetapi dapat juga perlindungan diluar batas negaranya.

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, 1982, hlm. 124.

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian, HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada individu atau suatu persekutuan atau kesatuan lain tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu, atau satu kesatuan itu saja. Dengan kata lain, perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

Beberapa prinsip lain yang menjadi dasar alasan yang berhubungan dengan HKI khususnya terhadap Desain Industri yaitu:²⁰

1. Prinsip pemecahan masalah, meskipun kita tahu bahwa perkembangan desain bermula dari desain-desain sebelumnya, tetapi inti dari desain yaitu untuk pemecahan masalah, mencapai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan yang seoptimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan demikian, pembaruan telah memenuhi hal-hal sebagaimana diatas.

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2003, hlm 222.

2. Prinsip estetika, berbagai desain memperhatikan nilai-nilai estetika yang baru sebagai hasil perbaikan, adanya estetika baru itulah yang kita perhatikan, karena prinsip dasar desain yaitu estetika. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan, itu menunjukkan adanya hal yang baru, yaitu estetika yang baru hasil perbaikan.
3. Prinsip kegunaan/manfaat mencari mutu yang lebih baik, dengan adanya perbaikan atau pembaharuan tersebut memberikan hal lain berupa pemenuhan faktor performa, serta kualitas bentuk yang lebih baru atau lebih mengikat.”

Di Indonesia definisi tentang Desain Industri dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang menyatakan:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desain industri itu merupakan suatu kreasi yang berasal dari hasil perwujudan ide atau inspirasi yang mempunyai perbedaan dengan kreasi yang sebelumnya. Dalam ketentuan di atas juga terdapat kata “yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi serta dapat diwujudkan dalam pola dua dimensi maupun tiga dimensi” pengertian dari dua dimensi adalah suatu karya yang hanya memiliki panjang dan lebar serta hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja, sedangkan pengertian tiga dimensi adalah suatu karya yang memiliki panjang, lebar, serta tinggi dan juga memiliki volume yang menempati ruang. Desain industri juga merupakan suatu alat produksi

yang dapat digunakan untuk membuat barang yang sama secara berulang-ulang. Dengan demikian, perlindungan atas desain industri hanya diberikan kepada produk yang memang diproduksi secara massal, bukan produk yang hanya diproduksi satu kali.

Tampaknya Undang-Undang desain Industri cenderung memilih pendekatan hak cipta, karena pada prinsipnya yang dilindungi dari sebuah desain industri adalah penampilan bentuk terluar dari suatu produk, atau penampakan *visualnya*. Sementara, aspek teknik, teknologi, dan fungsional dari suatu produk itu dilindungi oleh hukum paten.

Dasar perlindungan HKI meliputi:

1. Sistem deklaratif (*first to use*)

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa pemakai pertama suatu merek ialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan

2. Sistem konstitutif (*first to file*)

Dalam sistem konstitutif, hak akan timbul apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

Desain Industri yang mendapat perlindungan itu dapat ditemukan dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“(1) hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.
(2) desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

(3) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila pemohon diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.”

Untuk menginterpretasikan syarat kebaharuan, maka penafsirannya diserahkan ke dalam praktek peradilan, karena dalam Undang-Undang Desain Industri tidak memberikan bagaimana cara mengintepretasikan syarat kebaharuan. Selama ini terdapat dua pendekatan yang diambil oleh peradilan Indonesia, yaitu:

1. Sedikit saja perbedaan pada bentuk dan konfigurasi pada dasarnya telah menunjukkan adanya kebaharuan.
2. Persamaan signifikan.

Mengenai pengalihan hak dan lisensi tercantum dalam Pasl 31 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan bahwa:

“Hak Desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”

Pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jendral HKI untuk dicatat dalam Daftar Umum Hak Kekayaan Intelektual terkait, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung.

Kemudian apabila terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan desain industri, untuk penyelesaian sengketa tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Selain Pasal 46, penyelesaian sengketa desain industri juga tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Ketentuan kedua pasal itu, yaitu Pasal 46 dan 47 itu merujuk pada penyelesaian sengketa di bidang desain industri. Sengketa dalam bidang desain industri itu dapat diselesaikan di pengadilan yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase maupun dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berarti dalam hal ini pihak yang bersengketa dalam memilih beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan yang sesuai dengan kebutuhan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis²¹ yaitu “penelitian yang melukiskan fakta-fakta yang tertuang dalam data sekunder”. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi penulis juga menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasi. Penelitian deskriptif berguna untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada menyangkut kesamaan desain antara bulpen merek *kenko easy gel* terhadap *dong-a my gel*.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif²² yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah asas, atau dengan dogma-dogma, pendekatan atau penelitian doktrin, atau penelitian hukum normatif melalui data-data yaitu :Data sekunder, data yang paling utama diperlukan dalam metode yuridis normatif.”

Metode ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan yang lainnya serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek, artinya penelitian ini lebih

²¹ Cholid Narkubo & Abu Achmadi, *Metologi penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.44.

²² Roni Hanitijo Sumitro, *Metologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Bandung, 1994, hlm. 36.

menekankan terhadap penelitian data sekunder yang berkaitan dengan desain industri, di samping penelitian terhadap data primer sebagai penelitian untuk memperoleh data penunjang. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dinyatakan valid, kemudian diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui tahap-tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan. Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di dapat dari:

a. Studi kepustakaan (literatur Dokumen)

Tahap penelitian dengan studi kepustakaan ini dilakukan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Seperti buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah, artikel pada majalah atau surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan internet.

Data primer, merupakan data pendukung dalam metode ini yaitu berupa data yang di dapat dalam penelitian langsung di lapangan.

Dari hasil kajian literatur dan berbagai dokumen tersebut kemudian dikembangkan pada tahap penelitian berikutnya untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan, sedangkan berbagai literatur dan dokumen dimaksud akan dicari atau ditelusuri, baik yang terdapat dipergustakaan, toko buku, maupun instansi terkait.

b. Penelitian lapangan.

Pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian lapangan, yaitu secara langsung akan melakukan kunjungan ke tempat tertentu, untuk mendapatkan keterangan serta informasi dengan cara wawancara secara langsung di instansi atau kantor yang bersangkutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier diperoleh penulis dengan teknik studi dokumen.
- b. Data lapangan diperoleh dengan teknik wawancara serta observasi secara langsung di lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Kepustakaan
 1. Peraturan Perundang-undangan,
 2. Buku Literatur,
 3. Sumber lain, seperti Internet, Artikel, dan sebagainya.
- b. Lapangan
 1. Pedoman wawancara/*interview* bebas (*non directive interview*) yang ditunjang dan dilengkapi dengan alat perekam, baik perekam tulisan (*flashdisk*) maupun perekam lisan (*tape-recorder*) untuk mencermati semua informasi dan keterangan dari nasa sumber/informan yang dapat memberikan data untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Catatan lapangan, yaitu suatu catatab khusus yang merupakan rekaman/pencatatan atau peristiwa dan kegiatan yang penulis lakukan dalam melakukan pengamatan di berbagai tempat atau pihak yang penulis hubungi/kunjungi dalam melakukan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto²³, “dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.” Hubungan dengan penelitian ini sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian, maka analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analisis, dalam hal ini permasalahan penelitian akan diungkapkan secara deskriptif apa adanya dalam bentuk narasi atau rumusan norma-norma hukum secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen dan literatur yang diinventarisasi sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan penelaahan masalah penelitian tanpa menggunakan data statistik atau rumusan matematik.

7. Lokasi Penelitian

- a. Kepustakaan

²³ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum, Cv Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran , Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Lapangan
- 1) Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual kantor Wilayah Jawa Barat, Jalan Jakarta No. 27 Bandung.
 - 2) Toko Buku dan Alat Tulis Singgalang, Jalan Karapitan No. 62-65, Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.